UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Maliki

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik adalah imam kedua dari imam empat dalam islam dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah.1 Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.2 Beliau lahir diMadinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman.[6]

Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid.[7] Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.[8]

Imam Malik Ibn Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi SAW di Madinah.[9] Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk

---

[6] Huzaemah Thido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta; Logos, 1997), cet. I, h. 103

[7] Moenawir Khalil, *Biografi Emapat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta; Bulan Bintang), cet. VII, h. 84

[8] Huzaemah Tahido Yanggo, *loc. Cit*.

[9] Abdur Rahman, Syariah Kodifikasi Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. I, h. 44

ulama zaman, ia lahir pada masa Bani Umayyah tepat pada pemerintahan Alwalid Abdul Malik (setelah Umar ibn Abdul Aziz) dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Rasyud (179 H).[10]

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah yang mendapat julukan Umm al-Mu'minin). Menurut Abu Umar, Fatimah temasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab al-Muwatta'.

2. Kehidupan Imam Malik

Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang daganganya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya, tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuan saja sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangnya, akhirnya belaiu mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita.[11]

Selama menuntut ilmu Imam Malik dikenal sangat sabar, tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnu Al-Qasyim pernah mengatakan "Penderitaan Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, kemudian di jual di pasar.[12]

---

[10] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakaarya, 2000), cet. II, h. 79

[11] Abdur Rahman Asy-Syarqawi, *Riwayat 9 Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), cet. I, h. 278

[12] Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejara*h, (Yokyakarta: LPPPSM, 2000), cet. I, h. 79

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu, mulailah Imam Malik menyatakan seruannya kepada penguasa, agar para ahli dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan mereka.

Namun tak ada seorang pun pengusaha yang menghiraukan seruan Imam Malik. Karena pada saat itu Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetapkan kekuasannya, mereka sedang menarik simpati para ilmuan yang tua bukan yang muda.

Hingga akhirnya secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari Mesir yang juga menuntut ilmu, pemuda itu bernama Al-Layts Ibn Sa'ad dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing. Hingga timbulah semangat persaudaran atas dasar saling menghormati.[13]

Meskipun Imam Malik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian baik, rapi dan bersih serta memakai wangi-wangian, tetapi Al-Layts ibn Sa'ad mengetahui kondisi Imam Malik yang sebenarnya, sehingga sepulangnya kenegerinya, Al-Layts tetap mengirimkan hadia uang kepada Imam Malik diMadinah, dan ketika itu kholifah yang berkuasa menyambut baik seruan Imam Malik agar penguasa memberikan gaai atau penghasilan kepada para ahli ilmu.[14]

[13] Abdur Rahman Asy-Syarqawi, *loc. cit*.
[14] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik dikota Madinah pada masa pemerintahan Kholifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung islam antara lain sahabat Anshar dan Muhajirin.

Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an yakni bagaiman cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hapal al-Qur'an diluar kepala. Salain itu beliau juga mempelajari hadts Nabi SAW, Sehingga belaiau dapat julukan sebagai ahli Hadts.[15]

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulam dan guru dalam pengajaran islam. Kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama hadts yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadts yang hidup samapai Imam Malik berusis 10 tahun. Dan pada saat itupun Imam Malik sudah mulai sekolah, dan hingga dewasa belaiu terus menuntut ilmu.[16]

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu Hadts, Al-Rad al-Ahlil Ahwa Fatwa, fatwa dari para sahabat-sahabta dan ilmu fiqih ahli ra'yu (fikir).[17] Selain itu sejak kecil belaiau juga telah hafal al-Qur'an. Hal itu beliau lakukan karena senantiasa beliau mandapatkan dorongan dari ibundanya agar senantiasa giat menuntut ilmu.

4. Guru-guru Imam Malik

Saat menuntuk ilmu Imam Malik mempunyai banyak guru. Dalam kitab "Tahdzibul Asma wa Lughat" mengatakan bahwa Imam Malik pernah

[15] Huzaemah Tahido Yanggo, *loc. cit.*
[16] *Ibid*
[17] Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, h. 75

belajar kepada 900 syeikh, 300 diantaranya dari golongan tabi'in dan 600 lagi dari golongan tabi'it tabi'in.[18]

Guru-guru Imam Malik adalah Orang-orang yang dia pilih, dan pilihan imam didasarkan kepada ketaatannya beragama, ilmu fikihnya, cara meriwayatkan hadts, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Imam Malik meninggalkan perawi yang banyak mempunyai hutang dan suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayat mereka tidak dikenal.

Adz-Dzahabi berkata, "untuk pertama kalinya malik mencari ilmu pada tahun 120 Hijriyah, yaitu tahun dimana Hasan Al-Basri meninggal. Malik mengambil hadts dari nafi' yaituorang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayata.[19] Dan diantara guru-gurunya yang terkenal diantaranya:

a. Abu Radih Nafi Bin Abd Al-Rahaman. Dalam bidang al-Qur'an, Imam Malik belajar membaca dan mengghafal al-Qur'an sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tajwid yang baku dari ulma yang terkenal, Abu Radih Nafi Bin Abd Al-Rahaman yang sangat terkenal dalam bidang ini hingga masa sekarang.[20]
b. Nafi'. Nafi' merupakan seorang ulam hadts yang besar pada masa awal kehidupan ima malik. Nafi' mempelajari ini dari gurunya yang mashur (Abdullah ibn Umar) karena Nafi" pada mulanya adalah seorang budak

[18] Jaih Mubarok L. Doi, *inilah Syariah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), cet. I, h.137

[19] Masturi Irham, Lc, Asmu'i Taman, Lc, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. I, h. 237

[20] Abdurrahman L. Doi, *Inilah Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), Cet. I, h.137

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dimerdekakannya setelah 30 tahun melayaninya. Orang yang mengetahui kedudukan Abdullah ibn Umar dalam khasanah hadts niscaya akan memahami betapa beruntungnya Nafi' dapat belajar dari tokoh yang sedemikian besar.[21]

c. Rabiah bin Abdul Rahman (Rabiah al-Ray). Beliau berguru kepadanya ketika masah kecil. Imam Malik banyak mendengarkan hadits-hadits nabi dari belau. Selain itu beliau juga merupakan guru Imam Malik dalam bidang hukum islam.[22]

d. Muhammad bin yahya al-Anshari. Belaiu merupakan guru Imam Malik yang lain. Termasuk juga kedalam kelompok tabi'in dia biasa mengajar di masjid Nabawi Madinah. Sedangkan guru-guru belaiau yang lain adalah ja'far ash-Shadiq, Abu Hazim Salmah bin Nidar, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa'id dan lain-lain.

5. Murid-murid Imam Malik

Imam Malik mempunya banyak sekali murid yang terdiri dari para ulama'. Qodhi Ilyad menyebutkan bahwa lebih dari 1000 orang ulam' terkenal yang menjadi murid Imam Malik, diantaranya: Muhammad bin Nuskim al-Auhri, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin zsaid al-Anshori, Muhammad bin Ajlal, Salim bin Abi Umayah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziab, Abdul Malik bin Juraih, Muhammad bin Ishaq dan Sulaiman bin Mahram al-Amasi. Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang berpegang kuat kepada As-Sunnah, amalan ahli Madinah, al-Mashali al-Mursalah, penadpat sahabat

[21] *Ibid*
[22] Jaih Mubarok, *Loc. Cit.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(qaul sahabi) jika sah sanadnya dan al-istihsan. Murid-murid Imam Malik ada yang datang dari mesir, Afrika Utara, dan Spanyol. Tujuh orang yang termasyhur dari mesri adalah:

a. Abu Abdullah, Abdurrahman ibnuk Qasim (meninggal di mesir pada tahun 191 H). Dia belajar ilmu fiqih dari Imam Malik selama 20 tahun dan al-Laits bin Sa'ad seorang ahli fiqih Mesir (meninggal tahun 175 H). Abu abdullah adalah seorang mujtahid mutlak. Yahya bin yahya menganggapnya sebagai seorang seseorang yang paling alim tentang ilmu Imam Malik dikalangan sahabatnya, dan orang yang paling amah terhadap ilmu Imam Malik.

b. Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb bin Muslim (dilahirkan pada tahun 125 H dan meninggal tahun 197). Dia belajar dari Imam Malik selama 20 tahun. Setelah itu, dia mengembang madzhab Maliki di Mesir. Dia telah melakukan usaha yang serius untuk membukukan madzhab Maliki. Imam Malik pernah menulis surat kepadanya dengan menyebut gelar "Fiqih Mesir" dan "abu Muhammad al-Mufti". Dai juga pernah belajar ilmu fiqih dari al-Laits bin Sa'ad. Dia juga seorang ahli hadits yang dipercaya dan mendapat julukan "Diwan Ilmu".

c. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi, dilahirkan pada tahun yang sama dengan imam syafi'i, yaitu pada tahun 150 H, dan meninggal pada tahun 204 H. Kelahirannya terpaut sebilan belas hari setelah imam Syafi'i lahir. Dan telah mempelajari ilmu fiqih dari Imam Malik dan al-Laits bin Sa'ad.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam. Meninggal pada tahun 214 H. Dia merupakan orang yang paling alim tentang pendapat Imam Malik. Dia menjadi pemimpin madzhab Maliki steah Asyhab.

e. Asbagh ibnul Farj al-Umawi. Diadinisbahkan kepada bani Umayyah karena ada hubungan hamba sahaya. Dia meninggal pada tahun 225 H. Dia belajar fiqih kepada Ibnul Qasim, Ibnu Wahb, dan Asyhab.

f. Muhammad bin Abdullah ibnul Hakam. Dia meninggal pada tahun 268 H. Dia menuntut ilmu, khususnya fiqih kepada ayahnya dan juga kepada ulama madzhab Maliki pada zamannya, dia juga belajar kepada imam Syafi'i.

g. Muhammad bin Ibrahim al-askandari bin ziyad ysng terkenal dengan ibnul Mawaz (meninggal pada tahun 269 H). Dia belajar ilmu fiqih kepada ulama semasanya sehingga dia mumpuni dalam bidang fiqih dan fatwa. Kitab al-Nawwaziyyah merupakan kitab yang agung yang pernah dihasilkan oleh madzhab Maliki. Ia mengandungi masalah hukum yang paling shahih, bahasanya mudah dan peembahsannya menyeluruh. Cara kitab ini menyelesaikan masalah-masalah cabang ia;ah dengan menyandarkan kepada ushul (asas dan dasar).[23]

Banyak sekali para penuntut ilmu meriwayatkan hadits dari Imam Malik ketika beliau masih muda belia. Disini kita kategorikan beberapa kelompok yang meriwayatkan hadits dari beliau, diantaranya; Guru-guru beliau yang meriwayatkan dari Imam Malik, diantaranya;

[23] Prof. Dr. Wahba Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2010), Cet. 1. h, 41

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az Zahrani

b. Yahya bin SA'id Al Anshari

c. Paman beliau, Abu Sahl Nafi' bin Malik

Dari kalangan teman sejawat beliau adalah;

a. Ma'mar bin Rasyid

b. Abdul Malik bin Juraij

c. Imam Abu Hanifah, An Nu'man bin Tsabit

d. Syu'bah bin al Hajaj

e. Sufyan bin Sa'id Ats Tsauri

f. Al Laits bin Sa'd

Orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Malik setelah mereka adalah;

a. Yahya Bin Sa'id Al Qaththan

b. Abdullah bin Al Mubarak

c. Abdurrahman bin Mahdi

d. Waki' bin al Jarrah

e. Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i.

Sedangkan yang meriwayatkan Al Muwaththa` banyak sekali, diantaranya;

a. Abdullah bin Yusuf At Tunisi

b. Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi

c. Abdullah bin Wahb al Mishri

d. Yahya bin Yahya Al Laitsi

e. Abu Mush'ab Az Zuhri

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedang yang seangkatan adalah sufyan bin said al-sauri, lais bin saad al- Misri, al-auza'i, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyaynah, Hammad bin Salamah, Abu Hanifah dan Putranya Hammad, Qodhi Abu Yusuf, Qodhi Syuraik bin Abdullah dan Syafi'i, Abdullah bin Mubarok, Muhammad bin hasan

6. Karya Imam Malik

Di antara karya Imam Malik adalah kitab Al-Muwatha'21 yang ditulus pada tahun 144 H. Atas anjuran kholifah Ja'far Al-Mansyur, menurut peneliti Abu Bakar Al-Abhary atsar Rosulullah SAW, para sahabat dan tabi'in yang tercamtum dalam kitab al-Muwatha' sejumlah 1.720 orang. Pendapat Imam Malik bisa sampai pada kita melalui 2 buah kitab, yaitu al- Muwatha' dan Al-Mudawwanah al-Kubro.22 Kitab al-Muwatha' mengandung dua aspek yaitu aspek hadits dan aspek fiqih. Adanya aspek hadts karena al- Muwatha' banyak mengandung hadts yang berasal Rasulullah SAW atau dari sahabat atau tabi'in. Hadits itu diperoleh dari 95 orang yang kesemuaannya dari penduduk Madinah, kecuali 6 orang diantaranya: Abu Al-zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub Al-Sahtiyang (basrah), Atha' bin Abdullah (khurasan), Abdul Karim (jazirah), Ibrahim ibn Abi Abiah (syam). Sedangkan yang dimaksud aspek fiqih adalah kaena kitab al-Muwatha' disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan layaknya kitab fiqih. Ada bab thaharah, sholat, zakat, nikah, dan lain-lain. Kitab lain karangan Imam Malik adalah kitab mudawwanah al-Kubro yang merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh As'ad bn al-furaid Al-Naisabury yang berasal dari tunis yang pernah menajdi murid Imam Malik.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Metode Istimbat Hukum Imam Malik

Imam Malik merupkan imam mazhab yang memiliki perbedaan Istimbat hukum dengan imam mazhab lainnya. Imam Malik sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadikan pijakan dalam berijtihad, tetapi pemukapemuka maszhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu, mengumpulkan dasar-dasar fiqhiyah Imam Malik kemudian menulisnya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendatipun tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, akan tetapi mempunyai kesinambungan pemikiran, paling tidak beberapa isyarat itu dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa Imam Malik dalam bukunya "*almuwatha'* ". dan dalam *almuawatha'* , secara jelas Imam Malik menerangkan bahwa dia mengambil "tradisi orang-orang Madinah" sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur'an dan as-sunnah. Bahkan ia mengambil hadis *munqathi'* dan mursal selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah. Mengenai metode istimbath Imam Malik telah dijelaskan oleh Al-qadi iyat dalam al-Madarik dar Al Rasyid, dan juga salah seorang fuqaha malikiyah. Kemudian dalam kitab al-Bahjah yang di simpulkan oleh pengarang kitab *Tarikh al-Madzhabil Islamiyah* disebutkan sebagai berikut:

وخلصة ماذكره هذان العالمان وغيرهما ان منهاج امام دار الهجرة انه ياخذ بكتاب الله تعالى اول, فان لم يجد فى بكتاب الله تعالى نصااتجه الى السنة, ويدخل فى السنة عنده احاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم, وفتاوي الصحابة واقضيتهم, و عمل اهل المد ينة. ومن بعد السنة بشتى فر وعها يجئ القياس. [24]

[24] Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib al Islamiya*h, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. II, h. 423

"Kesimpulan apa yang telah dikemukakan oleh kedua ulama ini dan yang lainya bahwasanya metode ijtihad imam Darul Hijriyah itu adalah apabila beliau tidak mendapat suatu nash didalamnya maka dia mencarinya di dalam sunnah, dan menurut beliau yang masih tergolong kategori sunnah perkataan Rasulullah saw, fatwa-fatwa sahabat, putusan hukum mereka dan perbuatan penduduk Madinah. Setelah sunnah dengan berbagai cabangnya berulah datang (dipakai) qiyas".

Walaupun para ulama hadits yang ditemui oleh Imam Malik termasuk kelompok ulama tradisional yang menolak pemakaian akal dalam kajian hukum, namun pengaruh Rabi'ah bin yahya bin Sa'id tetap kuat pada corak kajian fiqihnya. Hal ini dapat dilihat pada metodologi kajian hukum madzhab Malik yang bersumber pada: Al-Qur'an, Hadits, tradisi masyarakat Madinah, fatwa sahabat, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, sadd al-dzara'i. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiedieqy mengatakan Imam Malik bin Anas mendasarkan fatwanya kepada kitabullah, sunnah yang beliau pandang shohih, amal ahli Madinah, qiyas, istihsan.[25]

Menuurt as-Satibi dalam kitab al-Muwafaqot menyimpulkan dasar-dasar Imam Malik ada empat yaitu al-Qur'an, Hadits, ijma', ra'yu. Sedangkan fatwa sahabat dan amal ahli Madinah digolongkan dalam sunnah. Ro'yu meliputi masalahah mursalah, sadd al zara'i, adat (urf), istihsan dan istishab.

Secara garis besar, dasar-dasar Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an. Ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang di riwayatkan secara mutawatir dan

[25] Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiedieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Riski, 1997), h.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tertulis dalam mushaf.[26] Dalam mengambil hukum di dalam al-Qur'an beliau berdasarkan atas dzahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mahfum al-muwafaqoh dan mahfum aula dengan memperhatikan illatnya.

2. Sunnah (Hadts). Ialah segala perakataan, perbuatan dan taqrir (ketetapan) Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Dalam mengambil hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam mengambil hukum di dalam al-Qur'an. Beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada dhahir sunnah (sunnah Mutawatir atau masyhur)
3. Amal Ahli Madinah. Mazhab maliki memberikan kedudukan yang penting bagi perbuatan orang-orang Madinah, sehingga kadang-kadang mengenyampingkan hadts ahad, karena amalan ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedangkan hadts ahad, karena amalan ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedangkan hadts ahad merupakan pemberitaan perorangan. Apabila pekerjaan itu bertentangan denganng dan pekerjaan orang Madinah, menurut pandangannya sama kedudukannya dengan yang diriwayatkan mereka, dimana mereka mewarisi pekerjaan tersebut dari nenek moyang mereka secara berurutan sampai kepada para sahabat.[27]

[26] Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiedieqy, Pengantar Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Riski, 1997), h.88

[27] Khozin Siroj, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, (Yokyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1981), h. 55

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya.[28] Ia ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang Fiqih dan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.[29] Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H./767 M.[30]

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab

Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn al-Saib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'I ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti

[28] Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Biarut: Dar al-nahdah al-'Arabiyyah), h. 349.
[29] Dirjen Lembaga Islam Depaq RI, *Ensiklopedi I*slam, (Jakarta: Depag RI), h. 326.
[30] Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 159.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.[31]

Pada Abdul Manaf, kakek Nabi saw. yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya, ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.[32] Dengan pertalian tersebut di atas, Imam Syafi'i menganggap dirinya dari orang yang dekat kepada Rasulullah saw. Bahkan beliau dari keturunan Zawil Kubra yang berjuang bersama dengan Rasulullah saw. Di zaman Jahiliyah dan Islam. Mereka bersama dengan Rasulullah juga semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah mereka bersama turut menanggung penderitaan bersama-sama Rasulullah.[33] Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman.[34] Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah.[35] Beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.[36]

---

[31] Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 231.

[32] *Ibid*

[33] Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 142.

[34] *bid.*

[35] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), h. 142.

[36] Ahmad asy-Syurbasi, *op. cit*., h. 143.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Pada waktu beliau hidup di tengah-tengah masyarakat, mula-mula belajar dengan Muslim bin Khalid al-Zinji, kemudian beliau melanjutkan pengembarannya ke Madinah, di mana menemui Imam Malik untuk minta ijin agar diperkenankan meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum Imam Malik mengijinkannya, Imam Syafi'i sempat ditest untuk membacakan kitab al-Muwatta' dihadapannya, kemudian beliau membacanya di luar kepala. Setelah belajar kepada Imam Malik, pada tahun 195 H. beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari muridmurid Imam Abu Hanifah, dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka, selama dua tahun beliau berada di Baghdad kemudia beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan. Diantara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadits. Seperti Imam Malik dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran Fiqh tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas, beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan semptinya pandangan masing-masing madzhab tersebut, dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambill jalan keluarnya sendiri.

Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku Khilaf Malik yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat (Fiqh) madzhab

gurunya itu. Beliau juga terjun dalam perdebatan perdebatan sengit dengan Madzhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritik-kritik Imam Syafi'i terhadap kedua madzhab tersebut akhirnya ia muncul dengan madzhab baru yang merupakan sintesa antara fiqh ahli hadits dan fiqh Ahli ra'yu yang benar-benar orisinil. Namun demikian yang paling menentukan orisinalitas Madzhab Syafi'i ini adalah kehidupan empat tahunnya di Mesir.[37]

3. Guru-guru Imam Syafi'i

Al-Syafi'i menerima Fiqh dan Hadits dari banyak guru yang masingmasing mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada di antara gurunya yang mu'tazili yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Al- Syafi'i menerimanya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.[38]

Ulama-ulama Mekkah yang menjadi gurunya adalah:

a. Muslim ibn Khalid az-Zinji
b. Sufyan ibn Uyainah
c. Said ibn al-Kudah
d. Daud ibn Abdurrahman
e. Al-Attar
f. Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.[39]

---

[37] Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta, Bulan Bintang , 1986), h. 29.

[38] Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 486.

[39] Moenawar Chalil , op. cit., h. 149.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah:

a. Malik ibn Anas
b. Ibrahim ibn Saad al-Ansari
c. Abdul Azis ibn Muhammad al-Darawardi
d. Ibrahim ibn Yahya al-Asami
e. Muhammad Said ibn Abi Fudaik
f. Abdullah ibn Nafi al-Shani.[40]

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

a. Waki ibn Jarrah
b. Abu Usamah
c. Hammad ibn Usamah
d. Ismail ibn Ulaiyah
e. Abdul Wahab ibn Ulaiyah
f. Muhammad ibn Hasan.14

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:

a. Muththarif ibn Mizan
b. Hisyam ibn Yusuf
c. Hakim Shan'a (Ibu Kota Republik Yaman)
d. Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i
e. Yahya Hasan.[41]

[40] Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h. 135.
[41] Ahmad asy-Syurbasi, *loc. cit*, h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Murid-murid Imam Syafi'i

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'I amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut atau muridmuridnya. Di antara murid-muridnya adalah:

a. Abu Bakar al-Humaidi
b. Ibrahim ibn Muhammad al-Abbas
c. Abu Bakar Muhammad ibn Idris
d. Musa ibn Abi al-Jarud.[42]

Murid-muridnya yang keluaran Baghdad, yaitu:

a. Al-Hasan al-Sabah al-Za'farani
b. Al-Husain ibn Ali al-Karabisi
c. Abu Thur al-Kulbi
d. Ahmad ibn Muhammad al-Asy'ari.[43]

Murid-muridnya yang keluaran Irak, yaitu:

a. Imam Ahmad ibn Hanbal
b. Imam Dawud al-Zahiri
c. Imam Abu Tsaur al-Baghdadi
d. Abu Ja'far at-Thabari.[44]

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, yaitu:

a. Al-Rabi'in ibn Sulaiman al-Muradi
b. Abdullah ibn Zuber al-Humaidi
c. Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya al-Buwaithi

---

[42] *Ibid*, h. 151.
[43] *Ibid*
[44] Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1976), h. 68.

d. Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzany

e. Al-Rabi'i ibn Sulaiman al-Jizi

f. Harmalah ibn Yahya at-Tujibi

g. Yunus ibn Abdil A'la

h. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam

i. Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdul Hakam

j. Abu Bakar al-Humaidi

k. Abdul Aziz ibn Umar

l. Abu Utsman, Muhammad ibn Syafi'i

m. Abu Hanifah al-Asnawi.

Murid-murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya baik dalam Fiqih maupun lainnya.[45] Diantara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad ibn Hambal yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imam Syafi'i dengan katanya: Allah Ta'ala telah member kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain.

Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang apa yang kami dapati darinya adalah kesemuanya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau.[46]

---

[45] Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*", (Yogyakarta: 2001), h. 93.

[46] Moenawar Chalil, *op. cit*, h. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Pemikiran dan Karya Imam Syafi'i

Sebagaimana Imam Malik di mana pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh tingkat kehidupan sosial masyarakat dimana beliau tinggal, maka demikian pula Imam Syafi'i, ketika beliau berada di Hijaz, sunnah dan hadits dengan tatanan kehidupan sosial yang sederhana hingga relatif tidak banyak timbul problem kemasyarakatan dan cara pengambilan yang langsung dari teks al-Qur'an serta sunnah telah mamadahi untuk menyelesaikannya, maka wajar sekali jika Imam Syafi'i lalu cenderung kepada aliran ahli hadits, karena memang beliau belajar dari Imam tersebut. akan tetapi setelah beliau mengembara ke Baghdad (Irak) dan menetap untuk beberapa tahun lamanya serta mempelajari Fiqh Abu Hanifah dan Madzhab ahli ra'yu, maka mulailah beliau condong kepada aliran rasional ini.

Apalagi beliau saksikan sendiri bahwa tigginya tingkat kebudayaan di Irak sebagai daerah keruwetannya yang para ahli Fiqh seringkali tidak menemukan ketegasan jawabannya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Keadaan ini lalu mendorong mereka untuk melakukan ijtihad dan menggunakan rasio.[47]

Seperti penulis kemukakan diatas bahwa yang paling menentukan keorisinilitas madzhabnya adalah kehidupan selama empat tahun di Mesir. Memang banyak kota dimana Imam Syafi'i mengembangkan dan mengambil ilmu, seperti Yaman, Persia, baghdad dan kota-kota lainnya, tetapi di Mesirlah sampai beliau meinggal dunia. Banyak digunakan untuk menulis karya-

[47] *Ibid*, h. 30.

karyanya, bahkan untuk merivisi buku-buku yang telah ditulisnya, juga meletakkan dasar-dasar madzhab barunya yang dikenal dengan Qaul Jadidnya.

Dengan perpaduan pemikiran beliau akibat pengaruh dari corak pendidikan dan pengalamannya dari berbagai negara, disinilah Imam Syafi'i mengkompromikannya, mengkombinasikan serta mendiskusikan Fiqih Negara Hijaz yang menjadikan beliau terkenal dengan ahli *ra'yu*. Misalnya beliau sependapat dengan Imam Malik (ahli hadits) dalam mengambil al-Qur'an sebagai dasar pertama hukum Islam, karena menurutnya as-Sunnah berfungsi menjelaskan dan menafsirkan al-Qur'an maka ia menjadikan as-Sunnah sebagai dasar hukum kedua. Di lain pihak, Imam Syafi'i sepakat dengan Madzhab Hanafi (ahli ra'yu) dalam kecenderungan memakai ijtihad atau rasio, namun Imam Syafi'I memberikan suatu batasan bahan dasar ijtihad atau ra'yu tersebut berbentuk qiyas (analogi), dan dalam pemakaian qiyas ini Imam Syafi'i memberikan ketentuan-ketentuannya. Beliau juga sependapat dengan golongan Maliki dalam mengambil ijma' sebagai sumber hukum sesudah al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi beliau memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat sebagai ijma' bukan semata-mata hasil pemikiran, hasil pemikiran tanpa ketentuan-ketentuan yang pasti.[48]

Terhadap karya-karya Imam Syafi'i Qadi Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Muzani, yaitu salah seorang murid Imam Syafi'I yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik kitab dalam ilmu Ushul al-Fiqh, dan lain-lain, sebagai pegangan dan pengetahuan yang sempat kita nikmati sampai sekarang.

[48] Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Op. Cit*, h. 34.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Khususnya untuk kepustakaan Indonesia adalah diantaranya sebagai berikut :

a. Ar-Risalah. Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang didalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'I dalam mengistinbathkan suatu hukum.
b. Al-Umm. Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i yang telah dikondisikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah taharah, ibadah, amaliyah, sampai pada masalah peradilan seperti jinayah, muamalat, munakahat dan lain-lain.
c. Ikhtilaf al-Hadits. Disebut Ikhtilaf al-Hadits karena di dalamnya mengungkap perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadits mulai dari Sanad sampai Perawi yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadits yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.
d. Musnad. Di dalam musnad isinya hampir sama dengan yang ada di dalam kitab ikhtilaf al-Hadits, kitab ini juga menggunakan persoalan mengenai hadits hanya dalam hal ini terdapat kisah bahwa hadits yang disebut dalam kitab ini adalah hadits yang dipergunakan Imam Syafi'i, khususnya yang berkaitan dengan fiqh dalam kitab al-Umm, dimana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci.

6. Fiqh Imam Syafi'i

Ilmu fiqih yang dibawa oleh Imam Syafi'i adalah merpakan suatu zaman perkembangan fiqih dalam sejarah perundangan Islam. Oleh karena itu, beliau mengumpulkan atau menyatukan ilmu fiqih ahli-ahli akal dan piker dengan ilmu fiqih ahli-ahli akal dan hadits. Ilmu fiqih Imam Syafi'I

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan ikatan sunnah dengan qiyas dan pemikiran dengan beberapa caracara atau peraturan untuk memahami al-Qur'an dan Hadits. Juga beliau menerapkan kaidah-kaidah pengeluaran hukum dan kesimpulannya, oleh karena itulah beliau berhak dianggap sebagai penulis ilmu Ushul Fiqih.[49]

Menurut apa yang terbukti di atas bahwa Imam Syafi'i mulai menyusun madzhab fiqihnya setelah beliau mempelajari ilmu fiqih diMadinah dan fiqih orang-orang Irak.[50] Madzhab Syafi'i mulai berkembag di Mesir, yang terkenal dengan qaul jadidnya, yang diajarkan beliau di Masjid 'Amr ibn Ash. Perkembangan ini semakin bertambah sejak banyaknya para ulama dan para cendekiawan yang mengikuti pelajarannya. Seperti Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakim, Ismail ibn Yahya al-Buwaithy, ar-Rabi, al-Jizi, Asyhab Ibnu Qasim dan Ibn Mawaz. Oleh karena itu, terdesaklah madzhab yang telah dianut sebelumnya, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.[51] Walaupun pada tahun 197 H beliau telah mengajarkan qaul qadimnya di Baghdad, namun perkembangan madzhab Syafi'i barulah setelah beliau meninggal dunia yang dikembangkan oleh Hasan ibn Muhammad al-Za'farani (wafat 260 H.).

7. Imam Syafi'I Wafat

Imam Syafi'i dengan tenang menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah shalat Isya', malam Jum'at bulan Rajab tahun 204 H./819 M. dengan disaksikan muridnya Rabi al-Jizi.[52]

---

[49] Ahmad asy-Syurbasi, *op. cit*, h. 155.
[50] *Ibid*
[51] Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 94-95.
[52] Ahmad Asy-Syurbasi, *loc. cit*, h. 97.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Metode Istinbathkan Hukum Syafi'i adalah:[53]

a. Al-Qur'an dan Sunnah.

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah ini menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadits mutawatir.

Di samping itu, karena Al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Qur'an. Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara; bahwa apabila di dalam Al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits mutawatir. Jika tidak ditemukan dala hadits mutawatir, ia menggunaka khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapka hukum berdasarkan dzahir Al-Qur'an atau sunnah secara berturut.

Dengan teliti ia mencoba menemukan mukhashshish dari Al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya Al-Ijtihad, Imam Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari dzahir nash Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak ditemukan mukhashshishnya, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi.

Kalau tidak ditemukan juga, maka ia dicari lagi bagaimana pendapat para sahabat. Jika ditemukan ada Ijma' dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai. Imam

[53] Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123-133.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadits ahad, namun beliau tidak menempatkan sejajar dengan Al-Qur'an dan Hadits Mutawatir.

Imam Syafi'i dalam menerima hadits ahad mensyaratkan sebagai berikut:

1) Perawinya terpercaya.
2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
3) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
4) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.

b. Ijma'

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan ijma' ini sesudah Al-Qur'an dan Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja.

Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat. Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yag disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah. Secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma' sahabat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma' seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijma', atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

Imam Syafi'i hanya mengambil ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum. Alasan menerima ijma' sharih, karena kesepakatan itu disandarkann kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak ijma' sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju. Contoh Ijma' sahabat yaitu shalat tarawih 20 rakaat.

c. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Qiyas

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut para ahli hukum Islam berarti penalaran analogis, yaitu pengambilan kesimpulan dari prinsip tertentu, perbandingan hukum permasalahan yang baru dibandingkan dengan hukum yang lama, contoh yang diberikan oleh Imam Syafi'i, yaitu zakat beras, tulang babi dan lain-lain. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahisd sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namu belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktik ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, hingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yag benar dan mana yang keliru.

Sebagai dalil pengguaan qiyas, Imam Syafi'i mendasarka pada Firman Allah QS. An-Nisa': 59. "kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)...." Maksud "kembalikan pada Allah dan Rasulnya" itu ialah qiyaskanlah kepada salah satu dari Al-Qur'an atau Sunnah.

Selain itu, dalam menetapkan qiyas sebagai hujjah, berdasarkan hadits tentang dialog Rasulullah dengan Mu'az bin Jabal, ketika ia diutus ke Yaman. Musthafa Muhammad Asy-Syak'ah, dalam kitabnya Islamu Bila Madzahib menjelaskan metode istibath hukum Imam Syafi'i, sebagai berikut:[54]

[54] Dedi Supriyadi, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 175 177.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Syafi'i mendasari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber pokok dalam menetapkan hukum. Abu Tsur menyatakan bahwa Imam Syafi'i memahami adanya nash yang umum, tetapi bermakna khusus, dan sebaliknya nash yang khusus, tetapi bermakna umum. Contoh ijtihad:

يايّهاالنّبيّ اذا طلّقتم النّساء

Ayat di atas, menurut Syafi'i, ditujukan kepada Nabi, tetapi maksudnya adalah semua manusia.

1) Metode seperti tersebut di atas merupakan metode baru dalam ilmu fiqh dan ushul, dan umat Islam pada umumnya tidak mengenalnya sebelum datangnya Imam Syafi'i.
2) Fiqh Syafi'i merupakan campuran antara fiqh ahlu ra'yi dengan fiqh ahlul hadits.
3) Dalam pandangan Syafi'i, pendekatan ahlul hadits lebih jelas dalam masalah ushul.
4) Fiqh Syafi'i menggunakan ijma' sebagai dasar penetapan hukum.
5) Syafi'i juga mengukuhkan qiyas sebagai dasar mazhab.
6) Syafi'i menolak penggunaan kaidah istihsan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.